Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga



Jl. Udowo No.7 67117 03512812659

https://disbudparpora.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Kepada Walikota Madiun dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- 2. Fotocopy Identitas Pemohon
- 3. Denah Lokasi Cagar Budaya
- 4. Foto Benda Cagar Budaya
- 5. Surat Pernyataan dari Kelurahan
- 6. Surat Pernyataan bermaterai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan membawa berkas persyaratan;
- 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
- 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Rekomendasi Izin membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- 4. Pemohon menerima Rekomendasi Izin membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga



Jl. Udowo No.7 67117 03512812659

https://disbudparpora.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

1. Rekomendasi Izin membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga alamat Jl. Udowo no. 7 Kota Madiun

2. Melalui Telepon : (0351) 2812659

3. Email: budparporakotamadiun@gmail.com

4. Website: https://www. Budparpora.madiunkota.go.id

5. Facebook: Dinas Kebudayaan Kota Madiun

6. Instagram: Dinas Kebudayaan Kota Madiun

7. Linkedin: Dinas Kebudayaan Kota Madiun